

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2025**



**LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2025**

Tim Kontributor

Pengarah

Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Tim Kerja 2 Penataan Tata Laksana WBK/WBBM LPSPL Sorong Tahun 2025

Fajar Adi Purnama, S.Pi., M.Si

Gulam Arafat, S.Kel

Muhammad Hanifuddin, S.Si

Inggerecia Cimberly Augusta Marei, S.Pi

Melia Widya Pratiwi, S.T

Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi

Putri Sri Anggini, S.Pi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSPL Sorong Tahun 2025

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

Bagus Luserius Marpaung, S.T

Masrul Jaya M., S.Kel

Tim Kehumasan LPSPL Sorong Tahun 2025

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

Bagus Luserius Marpaung, S.T

Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi

Moch. Agus Riandyka, S.T

Jhoni Elias Raunsai, S.Pi

Candra Mokodompit, S.Tr.Pi

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2025

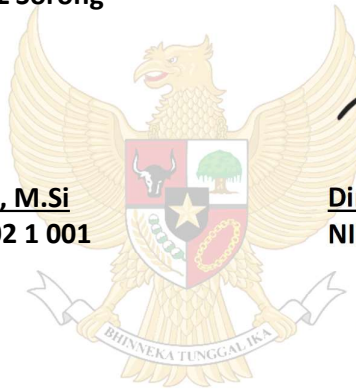
Sorong, 7 Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Penanggung Jawab
Kegiatan


Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si
NIP. 19820131 200502 1 001


Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi
NIP. 19950724 202012 1 002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik (KIP), di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Sorong pada triwulan II (April – Juni) tahun 2025.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomoer 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyelenggaraan, pembangunan, dan penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.

Sorong, 7 Juli 2025

Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	5
2.2. Kategori Informasi Publik	7
BAB III METODOLOGI	12
3.1. Metode	12
BAB IV HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	14
4.1. Monitoring dan Evaluasi	14
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	22
5.1. Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	22
5.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Periode Sebelumnya Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	22
BAB IV PENUTUP	24
6.1. Penutup	24
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Publikasi Informasi Wajib Berkala di Website PPID Loka PSPL Sorong	15
Gambar 2. Publikasi Informasi Tersedia Setiap Saat berupa Data Kepegawaian LPSP Sorong	16
Gambar 3. Monitoring terhadap aspek sarana prasarana nonelektronik keterbukaan Informasi publik LPSP Sorong	17
Gambar 4. Publikasi struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSP Sorong di Website PPID	18
Gambar 5. Pengembangan layanan publik di lingkungan kerja LPSP Sorong melalui website https://timurbersinar.com/	19
Gambar 6. Publikasi Data Capaian Kinerja LPSP Sorong TA 2024.....	20
Gambar 7. Publikasi Peta Sebaran Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah yang mengalami Keterdamparan di wilayah kerja LPSP Sorong.....	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Publikasi pada Akun Media Sosial Loka PSPL Sorong Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.....	21
Tabel 2. Rekomendasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong di Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.....	22
Tabel 3. Tindak lanjut permasalahan penyampaian keterbukaan informasi publik di triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2025 Komponen Indikator “Mengumumkan Informasi Publik”	27
Lampiran 2. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2025 Komponen Indikator “Menyediakan Dokumen Informasi”	32
Lampiran 3. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2025 Komponen Indikator “Sarana Prasarana”	41
Lampiran 4. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2025 Komponen Indikator “Kelembagaan”	49
Lampiran 5. . Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2025 Komponen Indikator “Digitalisasi”	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1686) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1028);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1376);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMENKP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMENKP/KP.430/VII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

1.2. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik. Undang-undang ini mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang perlu diberikan kepada publik oleh institusi pemerintahan, dan penginformasiannya dilakukan secara terbuka. Informasi publik sendiri merupakan segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan

kepentingan publik, khususnya di lingkungan Loka PSPL Sorong dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya.

Secara definitif, Loka PSPL Sorong telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun website resmi Loka PSPL Sorong (<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-sorong/>) telah terhubung dengan tautan e-PPID milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (<https://ppid.kkp.go.id/>). Seluruh ketentuan dan kebutuhan terkait keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diperoleh melalui website e-PPID tersebut. Kemudian, dalam rangka memenuhi penyelenggaraan kehumasan di lingkup Loka PSPL Sorong, telah dibentuk Tim Kehumasan di Loka PSPL Sorong yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik, terutama kaitannya dengan informasi publik yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan secara serta merta di saluran publikasi Loka PSPL Sorong khususnya melalui akun media sosial LPSPL Sorong.

Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741), maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala guna mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, selain itu juga untuk membangun ketertiban, keteraturan, dan penyempurnaan kegiatan publikasi informasi kepada masyarakat, serta mendukung akuntabilitas kinerja dari Tim PPID Loka PSPL Sorong yang telah dibentuk dalam rangka mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kerja Loka PSPL Sorong.

1.3. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.
3. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong

1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Loka PSPL Sorong adalah sebagai berikut:

1. Adanya informasi terkait dengan kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong guna merancang rencana tindak lanjut permasalahannya;
2. Memastikan transparansi/keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, salah satunya terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Loka PSPL Sorong.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - 2) Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
 - 3) Mengumpulkan seluruh informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - 5) Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) Memproses permohonan keberatan sesuai dengan prosedur;
 - 7) Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - 8) Melaksanakan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - 9) Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
 - 10) Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - 11) Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - 12) Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - 13) Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
 - 14) Mengajukan kepada PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPkRL) terkait usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID DJPKRL dan usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PPID DJPKRL;
 - 15) Melaksanakan koordinasi dengan PPID DJPKRL terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- 16) Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID DJPKRL dengan tembusan kepada PPID KKP;
- 17) Memenuhi permintaan informasi dari PPID KKP dengan tembusan kepada PPID DJPKRL;
- 18) Menyiapkan bahan dalam rangka peyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID DJPKRL.

b. Sekretaris Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- 1) Mengoordinasikan, mengonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- 5) Melaksanakan koordinasi administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 6) Melaksanakan kooridnasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

c. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- 1) Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyiapkan fasilitas dan sistem pelayanan serta pengelolaan informasi publik;
- 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 4) Menyampaikan dan memelihara informasi publik;
- 5) Melaksanakan verifikasi permohonan informasi dan dokumentasi;
- 6) Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- 7) Menyiapkan laporan pelaksanaan layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong.

d. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- 1) Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- 2) Melaksanakan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- 3) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 4) Menghimpun informasi publik;
- 5) Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh;
- 6) Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 7) Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong;

2.2. Kategori Informasi Publik

Monitoring dilaksanakan terhadap keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong, yakni terkait dengan publikasi informasi yang telah dilakukan pada website PPID dan media sosial online yang dapat melibatkan publik (*engagement*) berdasarkan kategori informasi publik sesuai dengan kategori dan daftar informasi publik yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://ppid.kkp.go.id>). Seperti yang telah diketahui bahwa informasi publik dalam kebijakan keterbukaan informasi publik digolongkan kedalam 4 (empat) kategori meliputi 1) Informasi publik yang diumumkan dan tersedia secara berkala; 2) informasi publik yang tersedia setiap saat; 3) informasi publik yang diumumkan secara serta merta; dan 4) Informasi yang dikecualikan. Penjabaran kategori daftar informasi publik tersebut terdapat pada laman e-PPID dengan rincian sebagai berikut:

a. **Informasi publik yang diumumkan dan tersedia secara berkala**

- Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan lingkup UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan keuangan UPT LPSPL Sorong

- Ringkasan laporan akses informasi publik UPT LPSPL Sorong
- Informasi tentang ttata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat kementerian
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Ringkasan laporan tahunan
- Dokumen perencanaan UPT LPSPL Sorong
- LAKIP UPT LPSPL Sorong
- Perjanjian Kerjasama dengan stakeholders
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi

b. informasi publik yang tersedia setiap saat

- Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan lingkup UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan keuangan UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan akses informasi publik UPT LPSPL Sorong
- Informasi tentang ttata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat kementerian
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Ringkasan laporan tahunan
- Dokumen perencanaan UPT LPSPL Sorong
- LAKIP UPT LPSPL Sorong
- Refleksi dan Outlook UPT LPSPL Sorong
- Perjanjian Kerjasama dengan stakeholders
- SOP terkait pengelolaan kinerja UPT LPSPL Sorong
- SOP Penerbitan SAJI DN
- SOP Penerbitan SAJI LN
- Juknis Penerbitan Saji DN
- Juknis Penerbitan SAJI LN

- Juknis Pemeriksaan Stok
- Juknis Kuota Pengambilan
- Juknis Kuota Ekspor
- Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES
- Data jumlah SIPJI, SAJI. dan Rekomendasi yang sudah terbit
- Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi
- Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi
- Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional
- Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi
- Data profil Kawasan konservasi
- Peta sebaran zona Kawasan konservasi
- Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Data rekapitulasi luasan Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
- Daftar kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
- Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan
- Juknis Pendataan Jenis Ikan yang dilindungi dan Appendiks CITES
- Juknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi
- Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi
- Daftar Informasi jenis ikan prioritas konservasi
- Daftar jenis ikan yang dilindungi
- Peta sebaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah
- Informasi dan peta sebaran mamalia laut terdampar
- Data rekapitulasi penanganan mamalia laut terdampar
- Peta sebaran kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK
- Data hasil monitoring/identifikasi/pendataan jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah
- Data hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi
- Informasi tentang kerusakan karang
- Informasi coral stock center

- Data bulan cinta laut 2023
- Data bantuan ekonomi produktif
- Data lokasi dan profil desa wisata bahari
- Tata cara perizinan berusaha wisata bahari
- Prosedur pendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
- Rencana Tata Ruang Laut
- Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi

c. Informasi publik yang diumumkan serta merta

- Informasi perkiraan cuaca dan tinggi gelombang
- Informasi prediksi pasang surut air laut

d. Informasi publik yang dikecualikan

- Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan jenis ikan (SIPJI)
- Dokumen surat izin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI)
- Data identitas pelaku usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi
- Dokumen surat akngut jenis ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi
- Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detil usaha
- Dokumen surat izin usaha pemanfaatan Kawasan konservasi (SIUPKK)
- Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari dan pengangkatan BMKT
- Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
- Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT

- Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
- Dokumen perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut)KKPRL) beserta dokumen pendukungnya
- Data lokasi BMKT yang belum diverifikasi
- Data *log book* penangkapan ikan
- Data penatauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan (*Observer on board*)

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di wilayah kerja Loka PSPL Sorong dilakukan dengan metode penilaian mandiri melalui pengisian Kuisisioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) atau Kuesisioner Penilaian Mandiri adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk link website dan atau link google drive yang dapat diakses secara terbuka. Aspek penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dalam kuisisioner yang digunakan terdiri dari beberapa indikator penilaian meliputi 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Dokumen Informasi Publik; 3) Sarana Prasarana; 4) Kelembagaan; dan 5) Digitalisasi. Adapun penjelasan masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Mengumumkan informasi publik

Penilaian terhadap indikator mengumumkan informasi publik dimaksudkan untuk menilai kepatuhan penyelenggaraan PPID dalam melaksanakan pengumuman atau publikasi informasi publik. Aspek penilaian meliputi Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala, mengumumkan informasi tentang profil badan publik, mengumumkan informasi tentang program dan/atau kegiatan, mengumumkan informasi keuangan, mengumumkan pengadaan barang dan jasa, daftar informasi publik, serta informasi yang dikecualikan. Indikator penilaian diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (*soft copy*) maupun nondigital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.

2) Menyediakan dokumen informasi

Penilaian terhadap indikator menyediakan dokumen informasi publik dimaksudkan untuk menilai aspek penguasaan PPID pelaksana dan PPID Pelaksana UPT terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, informasi pengadaan barang dan jasa, program dan kegiatan, serta surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut

dikemennya. Penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (*soft copy*) maupun nondigital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.

3) Sarana prasarana

Penilaian terhadap indikator sarana prasarana dimaksudkan untuk menilai kelengkapan sarana dan prasarana pelaksana dalam penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik. Sarana yang dimaksud adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.

4) Kelembagaan

Penilaian terhadap indikator kelembagaan dimaksudkan untuk menilai kinerja PPID pada PPID Pelaksana Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT. Adapun aspek yang dinilai meliputi legalitas PPID, kepemimpinan dan dukungan anggaran.

5) Digitalisasi

Penilaian terhadap indikator kelembagaan dimaksudkan untuk menilai proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik.

BAB IV

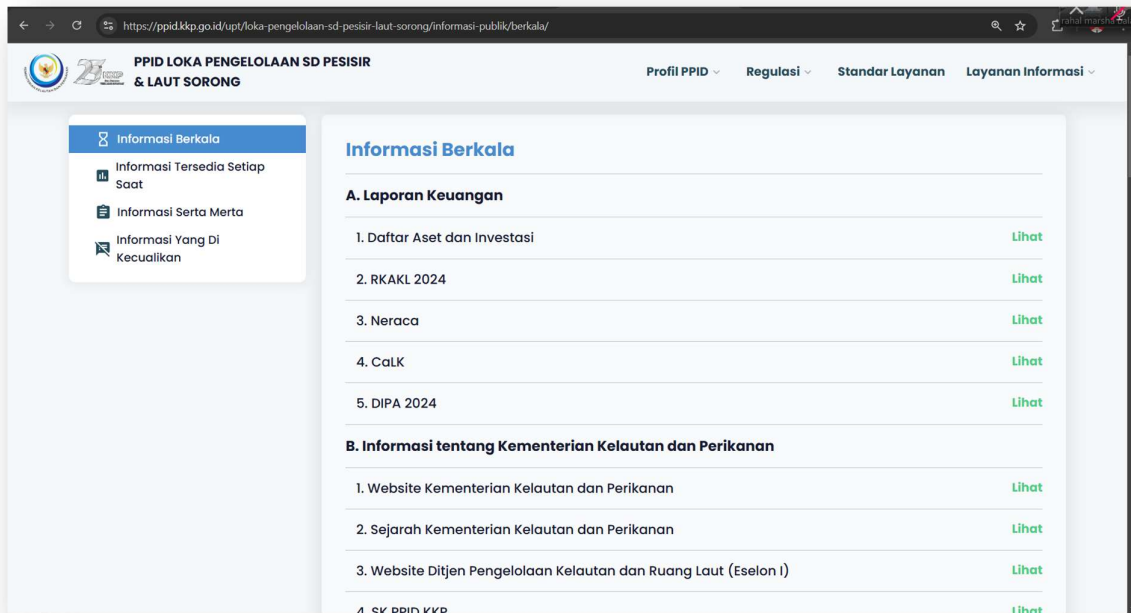
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tersebut diketahui melalui penilaian terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan dalam kuisisioner SAQ monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Berdasarkan monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan diketahui bahwa pada periode triwulan II (April-Juni) tahun 2025, telah dilakukan penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik di wilayah kerja Loka PSPL Sorong. Namun demikian, terdapat beberapa aspek dalam indikator penilaian tersebut yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada periode triwulan II (April-Juni) tahun 2025.

4.1.1. Mengumumkan informasi publik

Monitoring dan evaluasi terhadap komponen indikator kuisisioner “mengumumkan informasi publik” dilakukan untuk menilai performa penyelenggara PPID dalam hal publikasi informasi meliputi a) Informasi wajib berkala; b) Daftar informasi publik; dan c) Informasi yang dikecualikan. Berdasarkan penilaian kuisisioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa PPID Loka PSPL Sorong telah menyelenggarakan keterbukaan informasi publik pada indikator mengumumkan informasi publik (Gambar 1). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa informasi publik yang perlu dilakukan pembaharuan/update dalam publikasinya pada website PPID LPSPL Sorong diantaranya adalah terkait dengan informasi LHKPN Pimpinan UPT, Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai Wajib LHKASN (infografis/tabel), Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP), serta Dokumen-dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja, Dialog Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi, Target Kinerja, Capaian Output, Laporan Kinerja) dan Laporan Keuangan yang perlu untuk diperbaharui sampai dengan akhir periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Adapun lebih rinci terkait hasil monitoring dan evaluasi komponen penilaian kuisisioner indikator mengumumkan informasi publik tersaji pada tabel dalam Lampiran 1.



Gambar 1. Publikasi Informasi Wajib Berkala di Website PPID Loka PSPL Sorong

4.1.2. Menyediakan dokumen informasi

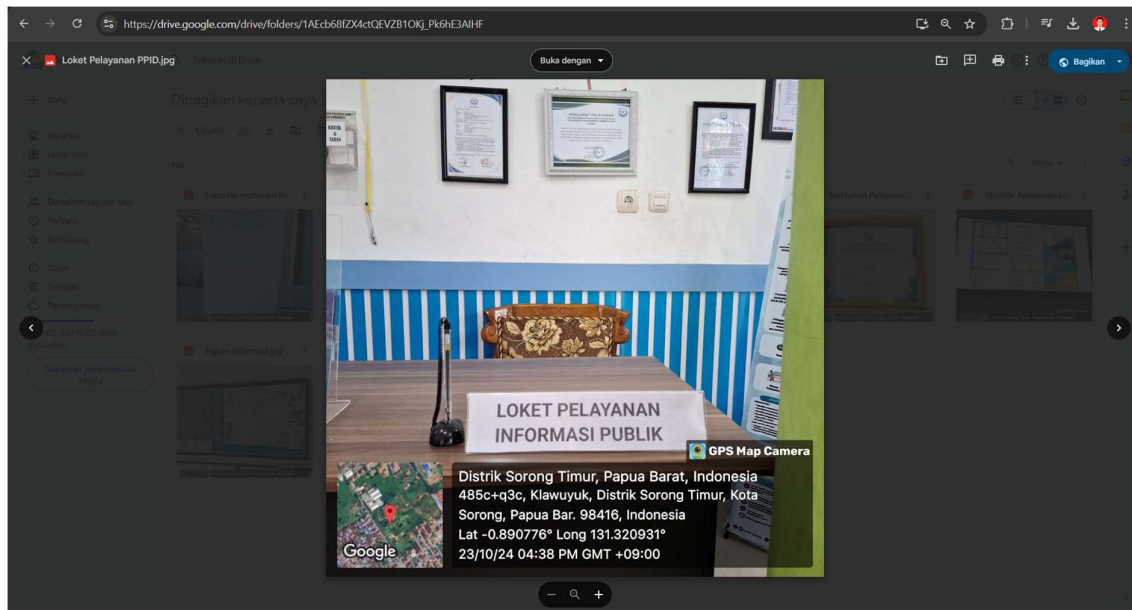
Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kuisisioner aspek penilaian “menyediakan dokumen informasi” diketahui bahwa PPID LPSPL Sorong telah melakukan penyediaan dan publikasi dokumen informasi yang masuk dalam kategori tersedia setiap saat (Gambar 2). Namun masih terdapat beberapa kategori informasi yang belum sesuai ataupun sudah sesuai tetapi dengan catatan perlu untuk memperbaharui informasi tertentu sampai dengan periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Beberapa kategori informasi dalam aspek kuisisioner menyediakan dokumen informasi yang telah sesuai meliputi dokumen-dokumen program dan perencanaan, laporan keuangan, perjanjian kerja sama, surat-menyurat pimpinan, data pegawaian, pengaduan masyarakat, permohonan publikasi dan informasi publik tersedia setiap saat dalam Daftar Informasi Publik. Beberapa kategori informasi yang belum sesuai/lengkap banyak berasal dari dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih belum tersedia baik di Website PPID LPSPL Sorong maupun pada ruang penyimpanan online (Google Drive). Adapun lebih lengkapnya hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian “menyediakan dokumen informasi” tersaji dalam tabel kuisisioner pada Lampiran 2.



Gambar 2. Publikasi Informasi Tersedia Setiap Saat berupa Data Kepegawaian LPSPL Sorong

4.1.3. Sarana Prasarana

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian sarana prasarana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai sarana prasarana penunjang kinerja PPID LPSPL Sorong dalam menyediakan informasi. Meliputi sarana prasarana elektronik PPID yang terintegrasi dengan website utama dalam penyediaan informasi, sarana prasarana nonelektronik seperti ruang pelayanan formulir-formulir pelayanan, maklumat pelayanan, standar operasional prosedur, petugas pelayanan dan maklumat pelayanan. Serta terkait sarana prasarana pendukung aksesibilitas bagi pengguna layanan penyandang disabilitas. Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan diketahui bahwa sarana prasarana elektronik dan nonelektronik, serta fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki oleh PPID LPSPL Sorong telah memadai untuk menyelenggarakan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan LPSPL Sorong (Gambar 3).



Gambar 3. Monitoring terhadap aspek sarana prasarana nonelektronik keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong

Namun, sarana prasarana tersebut perlu untuk dilakukan pembaharuan informasi menyesuaikan periode triwulan II Tahun Anggaran 2025. Beberapa prasarana elektronik yang perlu diperbaharui yakni terkait dengan komponen informasi wajib berkala dan informasi yang tersedia setiap saat pada website PPID LPSPL Sorong sehingga, pengguna layanan dapat mengakses informasi yang aktual. Selain itu pada sarana prasarana nonelektronik perlu untuk dilakukan update maklumat pelayanan dan perlu untuk dilakukan survei kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di wilayah kerja LPSPL Sorong. Adapun lebih lengkapnya mengenai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada aspek sarana prasarana tersaji dalam tabel kuisioner pada lampiran 3.

4.1.4 Kelembagaan

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai legalitas, kepemimpinan dan dukungan anggaran di lingkungan kerja LPSPL Sorong. Dalam penelaahan kuisioner keterbukaan informasi publik yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar dari aspek penilaian kelembagaan telah dipenuhi (Gambar 4). Namun terdapat beberapa catatan yakni diperlukan adanya publikasi mengenai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah dimiliki pada saluran publikasi yang ada terutama pada website PPID LPSPL

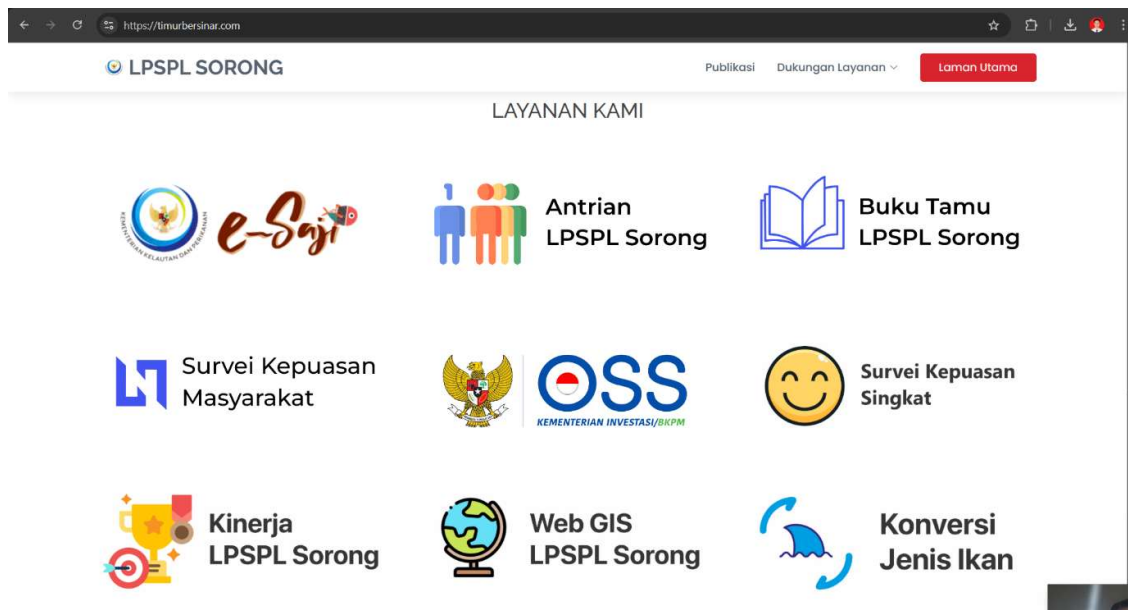
Sorong. Adapun informasi lebih lengkap mengenai hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan tersaji pada lampiran 4.



Gambar 4. Publikasi struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSPL Sorong di Website PPID

4.1.5. Digitalisasi

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian digitalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai penyampaian informasi publik melalui media publikasi (website PPID dan media sosial Facebook, Instagram, Twitter/X dan Youtube), serta pengembangan layanan publik yang dilakukan di lingkungan kerja LPSPL Sorong. Dalam penelaahan kuisioner keterbukaan informasi publik yang dilakukan diketahui bahwa seluruh dari aspek penilaian digitalisasi telah dipenuhi (Gambar 5). Adapun informasi lebih lengkap mengenai hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan tersaji pada lampiran 5.



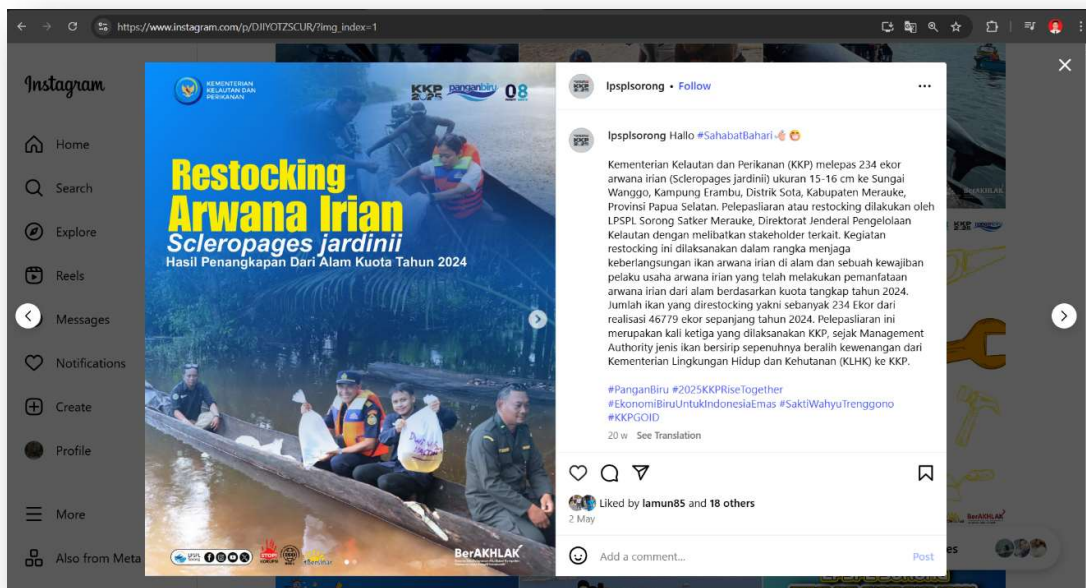
Gambar 5. Pengembangan layanan publik di lingkungan kerja LPSPL Sorong melalui website <https://timurbersinar.com/>

4.1.6. Performa Publikasi Media Sosial LPSPL Sorong

Selain melalui website PPID Loka PSPL Sorong, publikasi informasi publik juga dilakukan melalui akun media sosial Loka PSPL Sorong. Publikasi tersebut berkaitan dengan publikasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, publikasi informasi publik secara serta merta, dan publikasi informasi publik yang tersedia setiap saat, serta publikasi mencakup kegiatan Loka PSPL Sorong meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi, respon penanganan mamalia laut terdampar, permasalahan pesisir, dan pelayanan publik yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Beberapa publikasi informasi yang tergolong ke dalam kategori informasi publik yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala pada Triwulan II TA 2025 yakni terkait Publikasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan I 2025 (Gambar 6), kemudian publikasi informasi kategori informasi publik yang tersedia setiap saat pada Triwulan II TA 2025 yakni terkait kegiatan Restocking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah berupa Arwana Irian di Kab. Merauke (Gambar 7), serta publikasi kategori informasi publik yang diumumkan secara serta seperti peringatan hari besar dan berita kedukaan. Adapun performa jumlah publikasi pada triwulan II (April-Juni) TA 2025 di media sosial LPSPL Sorong dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 6. Publikasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025



Gambar 7. Publikasi Kegiatan Restocking Arwana Irian di Kab. Merauke, Papua Selatan

Tabel 1. Jumlah Publikasi pada Akun Media Sosial Loka PSPL Sorong Periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Publikasi		
		April	Mei	Juni
1	X	7	20	5
2	Facebook	10	31	22
3	Instagram	32	22	11
4	YouTube	0	19	8
5	Website PPID	0	0	0

4.1.7 Matriks Rekam Permohonan Informasi PPID LPSPL Sorong Semester I Tahun 2025

**MATRIKS REKAM PERMOHONAN INFORMASI PPID LPSPL SORONG
PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2025**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN (Hari)	BENTUK INFORMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMA	DITOLAK			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Januari	0	0	0	0	-	1			√
2	Februari	0	0	0	0	-	1			√
3	Maret	0	0	0	0	-	1			√
4	April	2	2	2	0	-	1			√
5	Mei	0	0	0	0	-	1			√
6	Juni	0	0	0	0	-	1			√
Total		2	2	2	0					

1. Januari 2025

Pada bulan Januari tidak terdapat permohonan informasi yang masuk. Tidak ada pemohon, tidak ada permintaan data, dan tidak ada informasi yang diterima maupun ditolak. Kolom bentuk informasi juga tidak menunjukkan adanya layanan yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari aktivitas permohonan informasi masih nol.

2. Februari 2025

Bulan Februari juga mencatat tidak adanya permohonan informasi. Sama seperti Januari, tidak ada permintaan data yang diproses dan tidak ada bentuk layanan informasi yang digunakan. Aktivitas pelayanan pada bulan ini masih pasif tanpa adanya interaksi dari masyarakat.

3. Maret 2025

Maret 2025 kembali tidak mencatat adanya permohonan informasi. Tidak ada pemohon, tidak ada proses permintaan data, serta tidak ada layanan cetak, rekam, maupun online yang digunakan. Dengan demikian, hingga bulan Maret, belum ada aktivitas permintaan informasi yang masuk ke PPID.

4. April 2025

April merupakan satu-satunya bulan dengan aktivitas permohonan informasi pada semester I. Terdapat 2 pemohon dengan 2 permintaan data, seluruhnya diterima dan tidak ada yang ditolak. Waktu penyelesaian tercatat 1 hari, menunjukkan respons cepat. Bentuk informasi yang diberikan adalah online, ditandai dengan tanda v. Bulan ini menjadi puncak aktivitas permohonan informasi pada periode Januari–Juni 2025.

5. Mei 2025

Mei kembali tidak mencatat permohonan informasi. Tidak ada pemohon, tidak ada permintaan data, dan tidak ada aktivitas pelayanan informasi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan informasi bersifat sporadis dan tidak terjadi setiap bulan.

6. Juni 2025

Juni juga tidak terdapat permohonan informasi. Tidak ada data yang masuk, tidak ada proses pelayanan, dan tidak ada bentuk informasi yang diberikan. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya (kecuali April), bulan ini juga tidak menunjukkan aktivitas permintaan informasi.

Kesimpulan Umum Semester I 2025

- Total permohonan informasi hanya terjadi pada bulan April, dengan 2 permohonan dan seluruhnya diterima.
- Pada lima bulan lainnya (Januari, Februari, Maret, Mei, Juni), tidak terdapat permohonan informasi sama sekali.
- Waktu penyelesaian permintaan informasi di bulan April adalah 1 hari, menunjukkan pelayanan yang cepat.
- Bentuk informasi yang diberikan adalah online, mencerminkan efektivitas pelayanan digital PPID LPSPL Sorong.
- Secara keseluruhan, aktivitas permohonan informasi pada semester I 2025 sangat rendah, hanya muncul pada satu bulan saja.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekomendasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong di Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Belum dilakukan publikasi beberapa informasi publik di website PPID LPSPL Sorong. Daftar evaluasi informasi publik tersaji pada lampiran.	Direkomendasikan untuk dilakukan publikasi informasi tertentu yang belum terdapat di website PPID Loka PSPL Sorong sesuai dengan hasil telaah kuisisioner keterbukaan informasi publik KKP yang tersaji dalam lampiran laporan ini.
2	Masih terdapat beberapa informasi publik berkala yang belum terupdate hingga akhir triwulan II tahun 2025.	Direkomendasikan untuk dilakukan update publikasi informasi berkala secara aktual sampai akhir triwulan II tahun 2025 di website PPID Loka PSPL Sorong sesuai dengan hasil telaah kuisisioner keterbukaan informasi publik KKP yang tersaji dalam lampiran laporan ini.

5.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Periode Sebelumnya Triwulan I (April-Juni) Tahun 2025

Tindak lanjut kendala/permasalahan yang dihadapi pada kegiatan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di Triwulan I (April-Juni) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tindak lanjut permasalahan penyampaian keterbukaan informasi publik di Triwulan I (April-Juni) Tahun 2025

No	Rekomendasi	Aksi Tindak Lanjut
1	Belum dilakukan publikasi beberapa informasi publik di website PPID LPSPL Sorong. Daftar evaluasi informasi publik tersaji pada lampiran.	Belum dilakukan tindak lanjut rekomendasi oleh Tim PPID LPSPL Sorong
2	Masih terdapat beberapa informasi publik berkala yang belum terupdate hingga akhir triwulan I tahun 2025.	Belum dilakukan tindak lanjut rekomendasi oleh Tim PPID LPSPL Sorong

BAB IV

PENUTUP

4.1. Penutup

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di triwulan II (April-Juni) tahun 2025 ini dimaksudkan agar publikasi informasi publik yang dilakukan oleh tim PPID Loka PSPL Sorong dibantu oleh tim kehumasan Loka PSPL Sorong dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, sehingga informasi yang dipublikasikan dapat diakses oleh masyarakat umum secara mudah dan terbuka. Kendala dan rencana tindak lanjut terhadap kendala yang ada perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang lebih baik dilingkungan kerja Loka PSPL Sorong. Demikian laporan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.